

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan ditangan anak kemajuan suatu bangsa tersebut dapat ditentukan. Semakin modern suatu bangsa, seharusnya semakin besar perhatian dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.¹

Perhatian terhadap diri dan hakekat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19 dimana anak dijadikan objek yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya *Die seele des Kindes* (Jiwa Anak) pada tahun 1882. Kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologis anak antara lain William Stern menulis buku *Psychologie der fruhem kindheit* (Psikologi anak pada usia sangat muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes* (Perkembangan jiwani anak) dan Charlotte Buhler dengan bukunya *Kindheit fund jugend* (Masa kanak-kanan dan masa muda).²

¹ Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Setara Press, Malang, , 2017, hlm. 1

² Wagianti Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Reflika Aditama, Bandung , 2017, hlm. 5

Perlindungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius dari berbagai negara di dunia. Beberapa konvensi-konvensi internasional pernah diadakan guna memaksimalkan dan merealisasi perlindungan hukum terhadap anak. Beberapa konvensi tersebut antara lain : Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1058, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Right of the Childs* (Deklarasi Hak-hak Anak). Selanjutnya instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument Hak Asasi Manusia yang diakui oleh PBB adalah *UN Rules for The Protection of Juvenile Desprived of Their Liberty; UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measure (Tokyo Rules), UN Guiderlines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*. Point yang patut menjadi sorotan utama dari berbagai konvensi tersebut adalah *The of The Right of the Childs* (Deklarasi Hak-hak Anak) tahun 1958 dimana dari deklarasi ini lahir prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) perlindungan anak yakni :

1. Prinsip non-diskriminasi (*non-diskrimination*)
2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interst of the childs*)
3. Prinsip hak-hak anak untuk tumbuh, bertahan hidup dan pengembangan (*the right ti life, survival, and development*)
4. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.³

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan Anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum dikatakan sebagai Anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa Anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances*

³ Tini Rusmini Gorda, *Op-cit*, hlm. 2-3.

(CEDC) karena kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena Anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana Anak biasanya menjalani hidupnya.⁴

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk kemudian melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan mandat dari *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak dalam Pasal 2 Ayat (1) dimana dikatakan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Indonesia telah meratifikasi KHA ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut,

⁴ Rika Sarawati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 113.

pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 3 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi pemimpin negeri ini. Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi perhatian

serius bagi seluruh elemen bangsa terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.⁵

Secara khusus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menjadi dasar hukum dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum di jajaran pemasyarakatan.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 115.

UU Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Batasan tentang sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina ⁶.

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para pembina yaitu

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 153-154.

asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pemasyarakatan berupaya melakukan perubahan kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan terhadap hak-hak narapidana.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 20 UU SPPA menyatakan bahwa “ Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani pidana”. Pendirian LPKA sebagai perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak pada Pasal 84 ayat (2) menyatakan bahwa “Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka peran LPKA menjadi penting dalam melakukan pembinaan kepada Anak.

Pembinaan bagi Anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anak, sehingga diharapkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku Anak. sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU SPPA

bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana Anak.

Dalam pelaksanaan pembinaan tetap mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁷

Sejalan dengan UU Pemasarakatan dan UU SPPA banyak berpengaruh pada pelaksanaan perlakuan terhadap Anak dalam sistem Pemasarakatan. Seperti diketahui bersama, ada beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan terkait perubahan paradigma penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum ini yakni;

1. Lahirnya dua institusi baru dalam Organisasi Pemasarakatan yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
2. Masa menjalani penahanan lebih singkat, tidak mengikuti pola penahanan yang lazim diterapkan sebelumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang

⁷ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 105-106.

RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana Anak ditahan relatif lebih lama.

3. Proses Pembinaan Pemasarakatan yang cepat dari 0 - 1/3 masa hukuman, 1/3 - 1/2 masa hukuman, dan 1/2 - bebas dimana 1/2 masa hukuman saja sudah bisa menjalani proses integrasi.
4. Ada proses diversifikasi yang memungkinkan penghentian proses hukum pidana dan digantikan dengan model perdamaian dengan korban. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai fasilitator.
5. Substansi pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan bagi Anak dalam sistem pemasarakatan ditekankan pada perspektif edukatif dan rekreatif⁸.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana atau Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA masih menggunakan kedua Undang-Undang tersebut baik asas dan bentuk pembinaan terhadap narapidana dan Anak yang berkonflik. Ketentuan dalam UU Pemasarakatan bahwa Narapidana harus diperlakukan sama dan tidak ada program pembinaan yang mengkhususkan bagi narapidana lainnya termasuk Anak yang berkonflik dengan hukum sedangkan dalam UU SPPA ketentuannya bahwa Anak diperlakukan berbeda sesuai dengan kebutuhannya berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi Anak.

Sejatinya LPKA yang merupakan proses akhir dari sistem peradilan pidana anak memiliki norma hukum yang lebih khusus yang berfungsi untuk

⁸ Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pedoman Perlakuan Anak di Bapas, LPAS, LPKA, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 2017.

melakukan pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Kadangkala pembinaan yang diberikan kepada Anak tidak sesuai dengan porsi atau masih bersifat sama perlakuannya dengan anak-anak lainnya bahkan masih disamakan dengan narapidana dewasa. Hal ini dapat mempengaruhi proses pembinaan tidak optimal dan bahkan berpotensi menimbulkan benih perbuatan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana dikemudian hari. Pembinaan terhadap setiap Anak seharusnya dilakukan lebih ekstra dan berbeda sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang diperlukan oleh Anak itu sendiri.

Adapun data Anak yang berkonflik dengan hukum yang dibina di LPKA Kelas II Gorontalo untuk tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) orang, tahun 2019 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahun 2021 sampai dengan bulan Juni sebanyak 25 (dua puluh lima) orang⁹. Sejak mulai beroperasi dari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2021 terdapat 5 (lima) orang kembali melakukan tindak pidana¹⁰. Dengan demikian perlunya pembinaan khusus bagi Anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih spesifik, tertstruktur dan sistematis lagi.

Berdasarkan dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Model Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo “ dengan

⁹ Diolah dari Sistem Database Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo Tahun 2021

¹⁰ Ari Kuswanto, wawancara pribadi, Pengasuh Pemasarakatan, tanggal 2 Juni 2021

tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan senantiasa memperhatikan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak yang harus dilakukan secara efektif dan menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis dapat menarik masalah yang akan di angkat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem, mekanisme dan prosedur pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo?
2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo?
3. Bagaimana model pembinaan yang ideal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem, mekanisme dan prosedur pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo.
2. Untuk menganalisa hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo.

3. Untuk menganalisis dan menemukan model pembinaan yang ideal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dipelajari dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- b. Sebagai masukan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait Hukum Pidana di bidang Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pikiran untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
- b. Sebagai rujukan untuk teman-teman mahasiswa dalam melakukan penelitian serupa terkait dengan Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
- c. Sebagai sumber informasi untuk masyarakat terkait dengan Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini bukan merupakan suatu yang baru karena berdasarkan penelusuran dari penulis dari berbagai sumber pustaka dan media *on-line*, penulis menemukan beberapa hasil penelitian dalam bentuk tesis diantaranya :

1. Tesis yang berjudul Sistem Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta Medan yang ditulis oleh Sari Kartika Sembiring (Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2018). Tesis ini mengkaji tentang sistem pembinaan yang dilakukan di LPKA Klas I Tanjung Gusta Medan digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan secara umum (pendidikan formal dan pendidikan non formal) dan pembinaan secara individual (konseling, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan pengintegrasian diri dengan masyarakat dan pembinaan kemandirian). Pembinaan ini mengacu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan sebagai peraturan pelaksana di LPKA Klas I Tanjung Gusta Medan.

Penelitian tesis diatas meskipun judul penelitian hampir sama yang terkait dengan Pembinaan Anak di LPKA namun pada hasil penelitian berbeda dimana pada penelitian saya memfokuskan pada model pembinaan Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang pendekatannya lebih khusus mengacu pada ketentuan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pembinaannya lebih ramah Anak sedangkan penelitian tesis sebelumnya pembinaan yang dilakukan perlakuananya disamakan dengan narapidana dewasa.

2. Tesis yang berjudul Pengembangan Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana yang ditulis oleh Karmila D. Radjak (Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017). Tesis ini menganalisis dan memfokuskan bagaimana pelaksanaan dan pengembangan konsep diversi pada sistem peradilan pidana anak pelaku tindak pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar dan acuan penegak hukum dalam proses peradilan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian tesis diatas lebih memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan dan pengembangan konsep diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku tindak pidana sedangkan pada penelitian tesis saya walaupun subjeknya sama yaitu Anak pelaku tindak pidana namun hasil penelitian yang diinginkan terkait tentang model pembinaan Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA. Proses diversi hanya bisa diterapkan di tingkat penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan dan Pemeriksaan Sidang di Pengadilan sedangkan di LPKA proses diversi tidak berlaku.

